



PUTUSAN

Nomor /PDT/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, bertempat tinggal di, Kota Surabaya dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada G.M.R. Santoso beralamat di Jalan A Yani Nomor 400 RT/RW 001 / 003 Kel Ploso Kec Nganjuk Kabupaten Nganjuk Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Oktober 2022;
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

MELAWAN

TERBANDING, bertempat tinggal di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor /PDT/2022/PT SBY., tanggal 18 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan Putusan Resmi Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2022/PN Sby, tanggal 10 Oktober 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Halaman 1 Putusan Nomor /PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Mei 2022 dalam Register perkara Nomor /Pdt.G/2021/PN.Sby telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 16 November 2001, telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No. 1577/WNI/2001, yang telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama : **ANAK I** dan **ANAK II**;
- Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan tersebut pada angka 1 (satu) diatas antara Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal sampai sekarang di Surabaya ;
- Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun dalam perkawinan tersebut kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang disebabkan oleh :
 - 1) Penggugat dan Tergugat sering cek cok setiap harinya;
 - 2) Tergugat susah untuk diajak berkomunikasi ;
 - 3) Tergugat selalu berbeda pendapat dan cara pandang dengan Penggugat ;
- Bahwa, akibat dari perselisihan yang terjadi secara terus menerus maka antara Penggugat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara melakukan pembubaran perkawinan (perceraian) yang mana hal tersebut dipilih oleh Penggugat demi kebaikan bersama;

Halaman 2 Putusan Nomor /PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dengan memperhatikan ketentuan pasal 19 huruf b dan f Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, serta tujuan perkawinan sesuai amanat dari Undang-undang 1 tahun 1974 maka secara yuridis gugatan Penggugat sudah sepatutnya diterima dan dikabulkan ;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka kiranya sangat patut dan sangat beralasan jika Penggugat, mohon kepada majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
 2. Menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat, dengan Tergugat, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1577/WNI/2001, yang telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 16 November 2001, putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
 3. Menyatakan **Tergugat** sebagai pemegang hak asuh bagi anaknya yang masih dibawah umur bernama;
 - **ANAK I**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 13 Oktober 2002;
 - **ANAK II**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 26 November 2005;
 4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk diterbitkan akta perceraian paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 5. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Dan atau,
- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil - adilnya.

Halaman 3 Putusan Nomor /PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Oktober 2022 Nomor /Pdt.G/2022/PN Sby yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat, dengan Tergugat, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1577/WNI/2001, yang telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 16 November 2001, putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara perceraian ini untuk mendaftarkan perceraian mereka kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam jangka waktu 60 hari ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membaca berturut- turut:

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya Pembanding semula Tergugat menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2022/PN Sby Tanggal 10 Oktober 2022;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 18

Halaman 4 Putusan Nomor /PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;

3. Memori Banding tertanggal 24 Oktober 2022 yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Oktober 2022 telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 26 Oktober 2022;
4. Kontra memori banding tertanggal 8 November 2022 yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 November 2022 telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 14 November 2022;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa masing – masing pihak pada tanggal 18 Oktober 2022, dan pada tanggal 27 Oktober 2022 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan- yang ditentukan oleh Undang undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Tergugat sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruh
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. / Pdt.G / 2022 / PN.Sby tertanggal 10 Oktober 2022
3. Menghukum Terbanding / Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 5 Putusan Nomor /PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding semula

Penggugat sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2022/PN Sby;
3. Menghukum Pemanding membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Oktober 2022 Nomor /Pdt.G/2022/PN Sby dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Oktober 2022 Nomor /Pdt.G/2022/PN Sby dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pemanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, akan Pasal 125 dan 126 HIR, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Pasal-pasal lain dari Perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding semula Tergugat;

Halaman 6 Putusan Nomor /PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Oktober 2022 Nomor / Pdt.G/ 2022/ PN Sby yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 oleh Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Prim Fahrur Razi, S.H., M.H., dan Haryono, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dibantu Sri Wahyuni, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.

Haryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sri Wahyuni, SH

Halaman 7 Putusan Nomor /PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

Meterai Rp. 10.000,

Redaksi..... Rp. 10.000

Pemberkasan..... Rp. 134.000

Jumlah..... Rp. 150.000.